

Nomor : 0184/PM.00.02/K.SN-02/08/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan Persiapan Penetapan DPS

Barru, 01 Agustus 2024

Yth, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru

Di-
Barru

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
10. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
11. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2024 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 13. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 806/PL.02-SD/14/2024 perihal Pemetaan TPS;
 14. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2024 tentang Persiapan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Tahun 2024.
- B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses serta memastikan akurasi data pada Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Barru. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Barru mengimbau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru agar:
1. Memastikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru melakukan persiapan Rapat Pleno Terbuka penyusunan DPS dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Menerima formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dalam bentuk salinan digital berupa file excel dari PPS melalui PPK;
 - b. Menyusun DPS pada TPS Lokasi Khusus dengan menyertakan alamat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi sesuai dengan KTP-el pemilih;
 - c. Menerima Berita Acara rapat pleno rekapitulasi, formulir Model A-Rekap PPK, formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih, dan formulir model A-Daftar Perubahan Pemilih dari masukan dan tanggapan hasil rapat pleno PPK dalam bentuk salinan naskah asli dilampiri dengan bukti autentik;
 - d. Menyusun pencermatan terhadap data pemilih menggunakan Sidalih dan menganalisa potensi kegandaan, keluarga yang terpisah TPS, salah penempatan TPS dan data invalid termasuk data anomali;
 - e. Melakukan penyaringan data Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai pemilih dengan kategorisasi TPS tidak sesuai (kode 8) di TPS asal, apabila terdapat kegandaan pemilih didalam satu desa/kelurahan atau nama lain;
 - f. Melakukan penyaringan data Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai pemilih di TPS dengan kategorisasi ganda dengan memberikan keterangan pada kolom "sumber data" sebagai "lokasi khusus" apabila terdapat kegandaan pemilih di TPS lokasi khusus.
 - g. Menindaklanjuti Pemilih dengan kategorisasi TPS tidak sesuai (kode 8) dengan cara sebagai berikut:
 - 1) KPU Kabupaten/Kota menanyakan keberadaan Pemilih ke PPS. Jika ditemukan padanannya maka menambahkan Pemilih ke TPS yang sesuai.
 - 2) Apabila Pemilih tidak ditemukan keberadaannya maka status Pemilih tersebut menjadi aktif di TPS sebelumnya.
 - h. Menindaklanjuti analisa kegandaan secara nasional;
 - i. Jika terdapat TPS yang jumlah Pemilihnya lebih dari 600 orang maka KPU Kabupaten/Kota melakukan pemetaan TPS kembali. Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 - 1) Data yang terdapat di Sidalih adalah data kumulatif kerja ecolit semua Pantarlih dalam 1 (satu) desa/kelurahan yang sudah dibersihkan kegandaan antar TPS. KPU Kabupaten/Kota perlu melakukan pembersihan data ganda di Sidalih sebelum diturunkan ke PPK dan PPS dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran;
 - 2) Memastikan Pemilih baru yang diunggah KPU Kabupaten/Kota sudah memenuhi syarat sebagai Pemilih yaitu Pemilih baru belum terdaftar di TPS dan apabila ditemukan ganda maka KPU Kabupaten / Kota mengecek ke dalam web ecolit berdasarkan KTP-el.
 - 3) TPS yang Pemilih melebihi 600 dalam 1 (satu) TPS, KPU Kabupaten /Kota harus memastikan telah didistribusikan ke TPS sekitar dalam 1 (satu) desa/kelurahan tanpa memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga (NKK)

- dalam TPS yang berbeda.
- 4) Dalam hal pemilih hasil dari pemetaan untuk didistribusikan ke TPS sekitar sebagaimana angka 3 (tiga) tidak dapat dilakukan, dapat dibuat TPS baru dengan distribusi pemilih yang berimbang dengan memperhatikan letak geografis oleh KPU Kabupaten/Kota.
 - 5) KPU Kabupaten/Kota memasukkan data pemilih ke TPS yang baru ke Sidalih untuk digunakan PPS dan PPK dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran.
 - j. Memastikan melakukan pengecekan data pemilih melalui portal pengecekan NIK Dukcapil jika ditemukan kegandaan antar pemilih pada TPS dengan kabupaten/kota lain. Jika hasil pencarian sesuai, maka KPU kabupaten/kota memastikan pemilih yang dimaksud tetap ada didalam sidalih dan jika hasil pencarian ditemukan alamat pada KTP-el tidak sesuai dengan alamat pemilih yang terdaftar diwilayah kerja KPU kabupaten/kota setempat, maka KPU kabupaten/Kota melakukan penyaringan TMS dengan kategorisasi sebagai pindah domisili;
 - k. Memastikan daftar pemilih dilokasi khusus tetap ada didalam sidalih dan melakukan penyaringan TMS di TPS asal dengan kategorisasi sebagai ganda dan mengisi keterangan sumber data sebagai 'lokasi khusus' jika terdapat kegandaan antara Daftar Pemilih pada TPS dan Daftar Pemilih TPS lokasi khusus.
2. Menindaklanjuti masukan, saran perbaikan, rekomendasi dan/atau putusan Pengawas Pemilu atas temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2024.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan.
2. Arsip.